

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSENTIF BAGI PENCARI
DONATUR PADA YAYASAN PESANTREN AL-QURAN NURUL FALAH
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Muhibbul Mubin

NIM. C72212129



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Muhibbul Mubin
NIM : C72212129
Fakultas/Jurusan/Program Studi : Syariah/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Islam
(Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Upah Pencari Donatur Pada
Yayasan Pesantren Al-Qur'an
Nurul Falah Surabaya

Dengan sungguh- sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Agustus 2016

Menyatakan,



M. Muhibbul Mubin

NIM. C72212123

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muhibbul Mubin NIM. C72212129 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Agustus 2016

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

Sri Wigati, M.E.I


NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muhibbul Mubin NIM. C72212129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

Penguji II,




Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP. 195609231986031002

Penguji III,




H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP.197306042000031005

Penguji IV,



Nabiela Nailly, S.Si., M.H.I.
NIP. 198102262005012003

Surabaya, 19 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Muhibbul Mubin
NIM : C72212129
Fakultas/Jurusan : syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi syariah
E-mail address : muhammad.muhib3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Insentif Bagi Pencari Donatur
pada Yayasan Pesantren Al-Gur'an Nurul Falah Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2016

Penulis

(M. Muhibbul M)
nama terang dan tanda tangan

baik berupa uang, barang maupun lainnya. Hal ini tidak lepas dari peran pencari donatur. Pencari donatur mempunyai tugas untuk mencari dana dalam pemasukan kepada yayasan. Selain memberikan pemasukan, tugas lainnya adalah promosi tentang yayasan dan menawarkan produk-produk yang dimiliki yayasan.

Praktik yang dilakukan para pencari donatur langsung *door to door* atau dari pintu ke pintu dengan menjelaskan masalah donasi donatur, produk, jasa dan keunggulan yayasan. Kunjungan yang dilakukan pencari donatur tidak hanya dari rumah ke rumah perkantoran, instansi pemerintahan juga menjadi target sasaran strategis karena mempunyai peluang besar dalam perolehan, tempat strategis lainnya adalah pasar berpeluang karena tempat berkumpulnya banyak orang dari semua golongan dan sekaligus cocok sebagai ajang promosi besar besaran. Jika sudah ada yang menjadi donatur tetap maka pencari donatur tinggal mengambil dana sesuai kesepakatan waktu pengambilan oleh donatur tetap.

Tentunya peran dari pencari donatur sangat berpengaruh pada tingkat berkembangnya suatu yayasan. Permasalahan yang muncul adalah berkaitan dengan upah, khususnya insentif bagi pencari donatur. Upah yang diberikan oleh pihak yayasan berdasarkan gaji pokok (uang operasional) dan insentif dana pencapaian target setiap bulannya yang diperoleh dari hasil dana donatur baru yang didapatkan. Pemberian uang operasional dan insentif pencari donatur diperoleh dari dana zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf (ZISWAF).

jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya.

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus di berikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Madhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah dan menanggukkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan

pendidikan ilmu lainnya. Sehingga tampak belajar al-Qur'an menjadi kurang menarik bagi generasi muda muslim. Hal ini, disebabkan juga oleh perhatian masyarakat atau orang tua yang masih rendah terhadap pentingnya belajar al-Qur'an. Sehingga belajar al-Qur'an dinomorduakan dari ilmu dunia semata.

Jika hal ini dibiarkan, bagaimana kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Untuk membenahi persoalan di atas, Pesantren Al-Qur'an Nurul Falah memfokuskan diri untuk membenahi hal tersebut. Untuk kelancaran program yang sudah digagas, maka terbentuklah bidang penghimpun dana yang bertugas secara khusus menggali potensi dana umat yang akan disalurkan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya guru al-Qur'an dan bantuan media penunjang belajar bagi santri.

Kedua, dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) diyakini mampu memberi sumbangsih dalam mendorong kemajuan pendidikan dan pembangunan manusia. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak dan sedekah serta wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan al-Quran.

Adapun dari jenis yang ditawarkan kepada donatur adalah zakat, infak, sedekah dan Dari keempat jenis tersebut calon donatur dapat memilih untuk menyalurkan sebagian hartanya. Dengan ketentuan

2. Upah insentif pencapaian target jenis donatur

Upah insentif pencapaian target jenis donatur adalah upah yang diperoleh berdasarkan jenis perolehan ketika memperoleh donatur baru. Sebelum calon donatur memberikan donasi, ada dua kriteria yang akan dipilih. Donatur insidental atau donatur rutin. Jika perhitungan diakhir bulan banyak donatur insidental yang diperoleh maka pencari donatur menerima insentif 10% dari total perolehan, tapi jika yang banyak donatur rutin maka menerima 50% dari total perolehan.

Upah bonus yang diberikan Nurul Falah bidang ZISWAF kepada pencari donatur dari hasil pencapaian upah bonus diambilakan dari dana ZISWAF donatur. Diberikan kepada pencari donatur yang memenuhi ketentuan target. Dana donatur yang diberikan kepada pencari donatur adalah jenis infak dan shodaqoh yang dipotong sebagian untuk diberikan kepada pencari donatur atas pencapaiannya.

Sistem target, sistem target dipergunakan dalam menekan kinerja pencari donatur agar mampu memperoleh perolehan maksimal di setiap harinya. Pencari donatur baru melakukan 15 kunjungan dengan target *volume* Rp 2.500.000,00 dalam masa percobaan 3 bulan pertama. Pencari donatur lama 15 kunjungan dengan target *volume* Rp 5.000.000,00 lebih dari 3 bulan kerja. Ketentuan target volume bisa berubah tergantung pada hasil kinerja pencari donatur dan kebijakan pimpinan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْغٌ
 أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا
 لَدَيْغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ
 أَصْحَابَهُ فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ إِلَى
 فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi Shāllallahu’alaihiwasāllam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; “Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa.” Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan *al-fātihah* dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; “Kamu mengambil upah atas *kitābullah*?” setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; “Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas *kitābullah*.” Maka Rasulullah Shāllallahu’alaihiwasāllam bersabda: “Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) *kitābullah*.” (HR. Bukhari).

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan al-Qur’an, ilmu dan sejenisnya. Rasulullah membolehkan menerima upahya. Berapapun besar kecilnya upah yang diberikan maka terimalah dengan mensyukurinya. Pemberian upah untuk kegiatan ibadah memang tidak ada yang menyalahkan dan menyalahi karena jika dapat dilihat dari segi

positifnya manfaat yang diperoleh sangat banyak dan tidak sebanding dengan hanya sebuah pemberian upah.

Rasulullah tidak menganjurkan bagi setiap umatnya untuk memberikan tarif maupun patokan harga pada pekerjaan ibadah, karena bisa menyebabkan orang enggan untuk melakukan shalat berjamaah, mempelajari al-Qur'an dan sejenisnya. Hal ini berpengaruh pada ibadah yang dikerjakannya yang semata-mata bukan karena Allah melainkan hanya untuk memperkaya dirinya dengan upah yang diterimahnya. Memang sebaiknya jangan terlalu berharap pada sebuah upah dari pekerjaan ibadah.

Pencari donatur atau pencari donatur adalah termasuk dalam jenis pekerjaan ibadah karena dapat dilihat dari tugasnya yang mencari donatur, dana yang diperoleh dari pengumpulan donatur akan dimanfaatkan sebagai:

1. Peningkatan kualitas Guru al-Qur'an
2. Penyaluran media belajar al-Qur'an
3. Penyaluran beasiswa santri al-Qur'an
4. Pemberdayaan masyarakat ekonomi dhuafah.

Pihak Nurul Falah bidang ZISWAF mengelompokan dana perolehan sesuai jenis donasinya. Aktifitas yang harus dilakukan pencari donatur setiap harinya adalah *door to door* atau dari pintu kepintu dengan menjelaskan masalah donasi donatur, produk, jasa dan

mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak menodai keikhlasan.

Sedangkan menurut ulama kontemporer dalam menanggapi hal tersebut, seperti Pendapat yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, Para *fuqāha* mencatat bahwa upah yang diambil dalam padanan amal ketaatan haram diambil, tetapi para *fuqāha mutā'akhir* mengecualikan dari asal ini mengajarkan al-Qur'an dan ilmu syariah, mereka memfatwakan boleh mengambil upah berdasarkan *istihsan*, setelah terputusnya pemberian yang diberikan pada pengajar pada masa awal dari orang kaya dan *bāitūl mal*. Supaya mereka tidak tertimpa kesulitan dan kesusahan. Karena mereka membutuhkan kepada apa yang bisa menegakkan kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kesibukan mereka dengan pertanian, perdagangan dan industri akan menyia-nyiakan al-Qur'an dan ilmu agama dengan musnahnya yang membawanya. Maka boleh memberi kepada mereka upah karena pekerjaan ibadah.

Alasan para ulama kontemporer boleh mengambil upaha atas ketaatan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer bolehnya mengambil upah atas sebagian ketaatan adalah karena darurat ditakutkan akan terlantarnya ketaatan, oleh karena itu mereka membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Qur'an dan yang lainnya, mereka sepakat bahwa tidak boleh mengambil upah atas membaca al-Qur'an karena itu bukanlah

sesuatu yang darurat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq telah terputusnya pemberian dari *bait āl-mal* dan orang kaya dan takut disia-siakannya agama dan ilmu-ilmu agama dan adanya kebutuhan.

Jadi sistem pengupahan yang ditetapkan oleh Nurul Falah bidang ZISWAF untuk upah insentif bagi pencari donatur diperbolehkan dan tidak ada larangan karena dilihat dari segi manfaat dan kegunaanya yang mampu memperlancar meningkatkan kinerja dan merupakan dari hasil pengolahan dari *bāitūl mal* (Nurul Falah). adanya perjanjian diawal juga memperjelas bahwasanya tidak ada kecacatan pada akadnya. Tidak berlawanan dengan prinsip *ijārah (ujrah)* khususnya upah dalam pekerjaan ibadah dan termasuk *ujrah al-misli* upah yang sepadan.

